



PUTUSAN

Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan :

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 10 Desember 1999 di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah bernama H. Kadri (wali hakim), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama bapak Joh dan Abdul Muhith dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Hlm 1 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Dusun Suela Daya, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ridho, laki-laki, umur 17 tahun (ikut Tergugat);
6. Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui menjali hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah lagi sehingga menyakiti hati Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
 - c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2010, yang berakibat keluarga Tergugat menyerahkan Penggugat ke keluarga Penggugat dan sejak saat itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha rukun kembali;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlm 2 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1999, Desa Apikaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 12 Juli 2018 dan tanggal 25 Juli 2018 serta tanggal 8 Agustus 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak

Hlm 3 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada tambahan penjelasan dari Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Kepala KUA Pringgabaya karena ayah kandung Penggugat berada di Sulawesi dan tidak diketahui alamatnya disana, selebihnya tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, NIK, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 27 Agustus 2013, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Cempak, Desa Suela, Kecamatan Swela, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;

-----Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-----Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 1999 di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

-----Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

-----Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah kepala KUA Pringgabaya bernama H. Kadri dan saksi nikah bernama Bapak Joha dan saksi sendiri, serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Hlm 4 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi tahu wali nikahnya Kepala KUA Pringgabaya dan bukan ayah kandungnya Penggugat karena ayah kandung Penggugat saat itu berada di Sulawesi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sampai sekarang ayah Penggugat belum pernah pulang ke Lombok;

---Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

--Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;

-Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

-----Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

-----Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Dusun Suela Daya, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ridho Hamimi;

--Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gubuk Bale Belek, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 1999 di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Kepala KUA Pringgabaya bernama H. Kadri dan saksi nikah masing-masing bernama

Hlm 5 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Joha dan Abdul Mahith, serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Kepala KUA Pringgabaya karena ayah Penggugat berada di Sulawesi dan tidak diketahui alamatnya disana;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jajaka;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Dusun Suela Daya, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ridho Hamimi;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah menyerahkan Penggugat ke keluarganya;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun

Hlm 6 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

3. Efani Saraswati binti H. Husen, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gubuk Tanjung, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 1999 di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Kepala KUA Pringgabaya bernama H. Kadri dan saksi nikah masing-masing bernama Bapak Joha dan Abdul Mahith, serta maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya Kepala KUA Pringgabaya karena ayah Penggugat berada di Sulawesi dan tidak diketahui alamatnya disana;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jajaka;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak

Hlm 7 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Dusun Suela Daya, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ridho Hamimi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Februari 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah menyerahkan Penggugat ke keluarganya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 8 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat dan berkumpul kembali dengan baik dalam satu rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan 3 orang saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari

Hlm 9 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 1999 di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Kepala KUA Pringgabaya bernama H. Kadri karena ayah kandung Penggugat berada di Sulawesi dan tidak diketahui alamatnya disana dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama bapak Joha dan Abdul Mahith dengan maskawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat yang dilaksanakan dengan wali nikah Kepala KUA Pringgabaya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adlal atau enggan";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al Muadzab II : 37, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وان غاب الولي الي مسافة تقصير فيها الصلاة زوجها
السلطان ولم يكن لمن بعده من الاولياء ان يزوج لان
ولاية الغائب باقية**

Artinya : jika wali yang berhak tidak hadir jarak berlakunya qashar, maka hakim berhak yang mengawinkan, jika wali yang lain tidak ada sebab hak wilayah yang gaib itu tetap ada;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan Penggugat

Hlm 10 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dengan wali nikah wali hakim dengan alasan wali nasab tidak diketahui alamatnya yang jelas sehingga yang bersangkutan tidak dapat dihubungi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perwalian tersebut telah sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Hlm 11 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada bulan Februari 2010 Tergugat menyerahkan Penggugat ke keluarganya dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi

Hlm 12 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى طلاقاً

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat

Hlm 13 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1999 di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,M.H.,M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Sarbini, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 14 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Yudistira, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,

Zainul Arifin, S.Ag.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

H. Sarbini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 15 Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2018/PA.Sel